

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Hamim dan Mukhlis otonomi daerah memiliki visi yang mencakup sosial-budaya, politik, dan ekonomi dari suatu daerah yang saling berkesinambungan satu sama lainnya. Di bidang sosial dan budaya, otonomi daerah dikelola dengan baik untuk menciptakan dan menjaga harmonisasi sosial di antara bermacam kelompok yang ada di masyarakat. Di bidang politik, otonomi daerah menjadi sentral dari kebijakan desentralisasi dan demokratis, terutama dalam memilih pemimpin-pemimpin lokal. Oleh karena itu, otonomi daerah dapat dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Sementara itu, di bidang ekonomi, otonomi daerah menjadi aspek yang menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah.¹

¹ Suparto, "Otonomi Daerah Di Indonesia; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya", *Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau*, Pekanbaru. Hlm 6-9.

Otonomi daerah membuka ruang yang besar untuk masuknya fasilitas investasi dan memudahkan proses perizinan usaha, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.² Otonomi daerah juga mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan lokal. Ikut sertanya masyarakat menjadikan solusi yang dikeluarkan bisa membantu dan memenuhi kebutuhan untuk masyarakat hal ini juga dapat membantu berjalannya pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam mengatur dan menjaga keseimbangan selalu memiliki banyak program dan kebijakan untuk diimplementasikan di daerahnya. Ditambah dengan permasalahan dari banyak aspek seperti, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, ekonomi, dan yang lainnya membuat pemerintah daerah untuk selalu melahirkan kebijakan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut. Seperti dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah daerah banyak meluncurkan kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikannya. Salah satu contoh kebijakannya adalah Bantuan Langsung Tunai atau biasa disebut BLT.

Bantuan Langsung Tunai merupakan implementasi dari instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) untuk rumah tangga sasaran (RTS) dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam pelaksanaan program BLT-RTS ini harus langsung mengenai dan terasa manfaatnya langsung kepada masyarakat miskin yang

² Diastama Anggita Ramadhan. 2021. Diktat Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Otonomi Daerah dan Desa. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro.

menjadi sasaran dari program ini.³ Program ini diluncurkan oleh pemerintah bertujuan sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat miskin untuk mengurangi dampak buruk dari kebijakan penyesuaian kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak. Program ini memiliki tujuan untuk 1) membantu masyarakat miskin agar tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar 2) mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi 3) meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.⁴

Peneliti mencoba menggunakan beberapa penelitian yang mirip mengenai implementasi kebijakan terkait dengan BLT ini. Penelitian yang disajikan tentu memiliki fokus kajian dan pendekatan yang berbeda. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Apip Sihabudin Mubaraq dengan menggunakan model teori implementasi kebijakan Edward III memperoleh hasil bahwa program ini sudah berjalan dengan baik, akan tetapi belum maksimal dikarenakan kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana dilihat dari kurang memadainya fasilitas pendukung yang ada di setiap desa.⁵ Kedua Burhanduddin yang juga menggunakan teori implementasi model Edward III dari penelitian ini, diperoleh implementasi program BLT di Kecamatan Ganeas sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum maksimal hal ini dikarenakan adanya penemuan berupa, kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana fasilitas yang ada di setiap desa, adanya pandemi Covid-19 membuat proses

³ Selviana, Irwan, Risfaisal. "Bantuan Langsung Tunai". *Jurnal Euilibrium*. 2016. Hlm. 126-127.


⁴ Choiriyah. 2018. Implementasi Kebijakan Publik Dalam Penanganan Kemiskinan; Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II. *Islamic Banking*. Volume 3 Nomor 2 Hlm. 28.

⁵ Apip Sihabudin Mubaraq. 2021. Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan tentang Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang. *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang Program Studi Ilmu Administrasi Negara*

pelaksanaan menjadi sedikit sulit, dilihat dari pemberian informasi dan penyerahan bantuan.⁶

Dari penelitian di atas, peneliti menemukan fakta yaitu dalam pelaksanaan implementasi program Bantuan Langsung Tunai ini sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih belum maksimal dalam pelaksanaannya, dikarenakan masih ditemukannya kekurangan, seperti kurang tepat sasaran dalam penerimaan program Bantuan Langsung Tunai ini, dan juga ditemukannya maladministrasi dalam pelaksanaannya, lambatnya proses penyaluran dana kepada masyarakat, dan masih kurang memadainya sarana dan prasarana dalam menunjang proses implementasi program Bantuan Langsung Tunai ini. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena jarang dilakukan di daerah di Kota Padang. Selain itu, perbedaan sudut pandang dan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian menjadi keterbaruan dalam penelitian ini.

Menggunakan teori implementasi oleh Van Meter dan Van Horn, teori ini mengutarakan keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi 6 faktor. Peneliti ingin melihat bagaimana faktor-faktor ini bekerja pada proses implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.



⁶ Burhanuddin.2021. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tani Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020. *Skripsi Univeristas Muhammadiyah Mataram Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.*

1.2 Rumusan Masalah

Program Bantuan Langsung Tunai di Kota Padang ini berjalan dengan keluarnya peraturan Wali Kota Padang Nomor 66 tahun 2022 tentang pemberian bantuan dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022. Dalam pasal 4 pada peraturan ini menyebutkan bantuan ini diberikan kepada masyarakat miskin, pelaku usaha mikro dan nelayan yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial
2. Tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah pada tahun anggaran 2022
3. Tidak sebagai penerima ganda atau penerima bantuan sosial hanya boleh mendapatkan bantuan 1 orang/Kepala Keluarga
4. Omset penghasilan dibawah Rp.50.000.000,00 pertahun
5. Berprofesi sebagai nelayan payung atau nelayan jarring gillnet atau pancing.⁷

Program Bantuan Langsung Tunai ini diimplementasikan di seluruh provinsi dan kota di Indonesia, Kota Padang juga menjadi salah satu di antara banyaknya kota dan kabupaten yang mengimplementasikan program ini. Program implementasi

⁷ Peraturan Wali Kota Padang Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Pemberian Bantuan Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022

Bantuan Langsung Tunai disalurkan di seluruh kecamatan di Kota Padang yang nantinya melalui instruksi pada masing-masing kelurahan di setiap kecamatan di Kota Padang. Di Kota Padang sendiri, penerima Bantuan Langsung Tunai berjumlah 7.715 Kepala Keluarga, yang diantarkan langsung oleh Ketua RT ke rumah masyarakat yang terdata sebagai penerima.⁸ dan bisa dijemput oleh penerima manfaat di kantor pos yang sudah ditentukan.

Tabel 1. 1
Tebaran penerima manfaat program BLT di Kota Padang tahun 2022

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Keluarga DTKS	Jumlah Individu DTKS	Jumlah penerima BLT Inflansi
1	Bungus Teluk Kabung	Bungus Barat	1.388	4.454	101
		Bungus Selatan	697	2.285	68
		Bungus Timur	1.735	5.928	115
		Teluk Kabung Selatan	514	2.394	62
		Teluk Kabung Tengah	721	2.394	32
		Teluk Kabung Utara	738	2.436	52
		Jumlah	5.793	19.313	430
2.	Koto Tangah	Aie Pacah	1.888	6.139	79
		Balai Gadang	2.608	7.608	151
		Batang Kabung	1.131	3.073	66
		Gantiang			
		Batipuh Panjang	2.612	7.617	192
		Bungo Pasang	1.877	5.810	78
		Dadok Tunggul Hitam	2.016	5.384	94
		Koto Panjang Ikua	1.860	5.702	71
		Koto			
		Koto Pulai	680	2.222	18
		Lubuk Buaya	2.869	8.388	142
		Lubuk Minturun	1.666	5.207	74
		Padang Sarai	2.687	7.579	166
Parupuk Tabing	2.029	5.671	134		
Pasie Nan Tigo	1.562	4.446	84		

⁸ Redaksi. 2020. BLT Kota Padang Segera Disalurkan, Begini Mekanismenya. <https://padangkita.com/blt-kota-padang-segera-disalurkan-begini-mekanismenya/>. Diakses pada 26 Januari 2024, pukul 15.25. WIB

	Jumlah	25.485	74.846	1.349	
3.	Kuranji	Ampang	1.206	3.669	42
		Anduring	1.342	3.744	62
		Gunung Sarik	2.426	6.789	87
		Kalumbuk	1.420	4.025	78
		Korong Gadang	2.099	6.178	120
		Kuranji	4.012	11.300	210
		Lubuk Lintah	1.322	3.811	69
		Pasar Ambacang	2.132	5.935	91
		Sungai Sapih	2.050	6.049	95
	Jumlah	18.009	51.500	854	
4.	Lubuk Begalung	Banuaran	1.513	4.316	144
		Batung Taba	1.276	3.413	73
		Cengkeh	477	3.413	18
		Gates	1.587	4.770	199
		Gurun Laweh	855	2.587	83
		Kampuang Baru	917	2.792	37
		Kampuang Jua	902	2.853	54
		Koto Baru	984	2.969	50
		Lubuk Begalung	805	2.218	31
		Pampangan	1.851	4.961	99
		Parak Laweh	1.206	3.619	18
		Pengambiran Ampalu	2.433	6.362	168
		Tanah Sirah	978	2.928	71
		Tanjung Aua	264	875	22
		Tanjung Saba Pitameh	741	2.215	36
	Jumlah	16.789	48.453	1.103	
5.	Lubuk Kilangan	Banda Buek	1.376	3.691	146
		Baringin	375	1.268	37
		Batu Gadang	1.033	3.022	94
		Indarung	1.073	3.118	116
		Koto Lalang	1.178	3.350	132
		Padang Besi	846	2.657	62
		Tarantang	525	1.602	33
	Jumlah	6.406	18.708	620	
6.	Nanggalo	Gurun Laweh	706	2.202	25
		Kampung Lapai	1.149	3.543	67
		Kampung Olo	805	2.436	35
		Kurao Pagang	1.918	5.804	129
		Surau Gadang	1.779	4.913	81
		Tabiang Banda Gadang	792	2.621	43
	Jumlah	7.149	21.519	380	
7.	Padang Barat	Belakang Tangsi	297	859	29
		Berok Nipah	843	2.351	101
		Flamboyan Baru	430	1.330	34

	Kampung Jawa	348	961	58
	Kampung Pondok	408	1.006	16
	Olo	907	2.512	124
	Padang Pasir	572	1.638	67
	Purus	1.268	3.757	114
	Rimbo Kaluang	635	1.953	43
	Ujung Gurun	519	1.573	39
	Jumlah	6.227	17.940	625
8.	Padang Selatam			
	Air Manis	482	1.639	33
	Alang Laweh	763	2.369	51
	Batang Arau	1.178	3.469	70
	Belakang Pondok	153	452	24
	Bukit Gado-Gado	493	1.493	35
	Mata Air	2.028	5.962	122
	Pasa Gadang	885	2.326	84
	Ranah Parak Rumbia	479	1.379	40
	Rawang	1.479	4.080	118
	Seberang Padang	1.157	3.056	64
	Seberang Palinggam	945	2.887	98
	Teluk Bayur	541	1.670	64
	Jumlah	10.583	30.782	803
9.	Padang Timur			
	Andalas	1.396	4.294	99
	Ganting Parak Gadang	1.134	3.216	173
	Jati	1.458	4.388	144
	Jati Baru	535	1.448	44
	Kubu Dalam Parak	1.694	5.133	77
	Karakah			
	Kubu Marapalam	665	1.907	83
	Parak Gadang Timur	1.128	3.227	73
	Sawah	582	1.711	45
	Sawah Timur	772	2.395	112
	Simpang Haru	497	1.531	43
	Jumlah	9.861	29.205	893
10.	Padang Utara			
	Air Tawar Barat	963	2.874	66
	Air Tawar Timur	136	425	5
	Alai Parak Kopi	1.246	3.829	80
	Gunung Panggilun	1.098	3.288	46
	Lolong Belanti	1.189	3.803	72
	Ulak Karang Selatan	1.349	4.158	47
	Ulak Karang Utara	355	916	25
	Jumlah	6.336	19.239	341
11.	Pauh			
	Binuang Kampung Dalam	752	2.339	20
	Cupak Tengah	767	2.214	40
	Kapalo Koto	833	2.318	45
	Koto Lua	828	2.607	33

Lambung Bukit	827	2.621	43
Limau Manis	792	2.545	46
Limau Manis Selatam	841	2.522	54
Piai Tengah	728	2.290	30
Pisang	1.004	2.873	24
Jumlah	4.372	22.329	335
Jumlah Total	120.010	353.888	7.715

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2024

Pada data di atas menunjukkan Kecamatan Koto Tengah menjadi daerah penerima manfaat program BLT terbanyak di Kota Padang, dengan jumlah 1.349 KPM. Jumlah ini diperoleh dari pendataan yang dilakukan oleh dinas sosial kota padang dan sudah memenuhi syarat sebagai penerima manfaat program dan pastinya sudah terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Sebagai daerah tertinggi menerima program BLT, proses implementasi BLT di Kecamatan Koto Tengah tidak selalu berjalan dengan baik karena masih terdapat beberapa kendala dalam prosesnya. Terdapat masyarakat yang mengeluh dan menyebutkan merasa berhak dan pantas untuk menjadi penerima manfaat program BLT ini. Dalam hal ini peneliti beranggapan bahwa ada informasi perihal persyaratan yang masih belum tersampaikan kepada masyarakat yang menyebabkan munculnya keluhan masyarakat yang tidak menerima. Dan juga masih belum maksimalnya survei di lapangan oleh pihak PSM sehingga terjadinya hal demikian, seperti yang terjadi di salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Koto Tengah, yaitu Kelurahan Dadok Tunggul Hitam. Kutipan wawancara bersama lurah Dadok Tunggul Hitam, Januar berikut:

“Pada pelaksanaan implementasi bantuan BLT ini masih terdapat beberapa kendala, seperti pindahnya warga tanpa melapor ke pihak kelurahan, kurang tepat sasaran pemberian bantuan BLT kepada warga yang nasibnya sudah berubah akan tetapi tidak melapor ke pihak kelurahan sehingga terjadinya tumpang tindih pada pemberian bantuan BLT, dan juga kurangnya survey di lapangan oleh pihak kelurahan yang seharusnya pantas mendapatkan bantuan BLT jadi tidak mendapatkan bantuan ini. Disamping itu juga, masyarakat masih belum mengetahui jika menerima program PKH seharusnya tidak bisa dapat bantuan BLT ini”⁹

Kasus lain juga diutarakan oleh Ketua DPRD Sumatera Barat, menyebutkan bahwa dalam penerimaan data bantuan sosial masih diterima oleh keluarga yang tergolong mampu, dan meminta kepada Dinas Sosial dan para PSM untuk lebih teliti dalam melakukan pendataan. Supardi menyebutkan ada 11 juta DTKS yang kurang akurat, dan hal ini sangat jelas merugikan negara, dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang kurang tepat sasaran. Hal ini menimbulkan kerusuhan di tengah masyarakat, dan berpeluang menimbulkan konflik dikalangan masyarakat.¹⁰ Masyarakat juga menyebutkan jika dalam pendataan program BLT ini kerap terjadi permainan dan kecurangan politik. Masyarakat menyebutkan, jika banyak oknum-oknum yang terdata dikarenakan adanya hubungan kedekatan dengan para pelaksana kebijakan, oleh karena itu banyak terjadi kecurangan. Dan banyak informasi yang tidak sampai menyeluruh kepada masyarakat, ini terjadi karena komunikasi yang kurang

⁹ “Wawancara dengan Lurah Dadok Tunggul Hitam di kantor Lurah Dadok Tunggul Hitam, Tanggal 19 Februari Pada Pukul 12.08 WIB”

¹⁰ DPRD Minta Pemprov Perbaiki Akurasi DTKS di Sumbar, Diakses Melalui Link: <https://www.harianhaluan.com/news/pr-102171367/dprd-minta-pemprov-perbaiki-akurasi-dtks-di-sumbar>, Pada Hari Minggu 31 Maret 2024, Pukul 17.38 WIB.

baik antara pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan. Oleh karena itu banyak terjadi miskomunikasi diantara kedua belah pihak.

Dari kutipan wawancara dan data di atas peneliti bersumsi bahwa implementasi BLT di Kecamatan Koto Tangah mengalami kendala dilihat dari pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan. Terdapat pola komunikasi yang kurang baik diantara pemerintah dan masyarakat, adanya perbedaan informasi terkait calon penerima manfaat program BLT, masyarakat banyak yang merasa berhak dan pantas untuk program ini. Pelaksanaan implementasi program BLT di Kecamatan Koto Tangah juga ditandai dengan kecurangan dan nepotisme dalam proses pendataan, tak sedikit warga yang bisa masuk dalam data karena adanya hubungan kedekatan dengan para pelaksana kebijakan yang padahal belum tentu layak dan sesuai kriteria.

Berdasarkan permasalahan dan penjelasan di atas maka muncul pertanyaan penelitian pada penelitian ini, pertanyaan peneliti ialah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang?
2. Apa kendala utama dalam implementasi Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, oleh karena itu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang.
2. Untuk mengeksplorasi kendala-kendala dalam proses implementasi Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini akan memiliki manfaat bagi penulis maupun pembaca, Adapun manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah literatur dan sumber informasi di lingkungan Program Studi Ilmu Politik terkhusus pengetahuan dan informasi perihal implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

2. Manfaat praktis

Bagi pemerintah sebagai bahan masukan untuk merumuskan Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selanjutnya bagi masyarakat, sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengenal bagaimana Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

